



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


**SURAT PENCATATAN CIPTAAN**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201700741, 08 Maret 2017
- II. Pencipta  
Nama : **DR. WAHYU TRI ATMJOJO, M.Hum.**  
Alamat : Perum. Ray Pendopo III No.03 Dusun II  
Kel. Bandar Setia, Kec. Percut Sei Tuan  
Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta  
Nama : **DR. WAHYU TRI ATMOJO, M.Hum.**  
Alamat : Perum. Ray Pendopo III No.03 Dusun II  
Kel. Bandar Setia, Kec. Percut Sei Tuan  
Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Seni Motif
- V. Judul Ciptaan : **UNTAIAN KARO**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 26 Maret 2016, di Deli Serdang  
untuk pertama kali di wilayah  
Indonesia atau di luar wilayah  
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung  
hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta  
meninggal dunia.
- VIII. Nomor pencatatan : 085882

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u b.  
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

  
Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.  
NIP. 196003181991032001



5882